



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 322/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim)

Andreas Eka Prasetya

(Meraih Sarjana Hukum dari Universitas Tarumanagara Tahun 2016)
(email Andreaseka93@yahoo.com)

Mariduk Leonardo Aritonang

(Meraih Sarjana Hukum dari Universitas Tarumanagara Tahun 2018)
(email Maridukaritonang@gmail.com)

ABSTRACT

The child is a mandate as well as a gift from God Almighty, even the child is considered as the most valuable asset compared to other assets. Thus, children must always be protected and protected because in their children the inherent dignity, dignity and rights of a child must be upheld. However, in reality children often become victims of violence, especially domestic violence. This is found in decision No.322 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Tim. In this ruling, child abuse was committed by his father to his own child. violence happened because his father was upset about his son because his son was often sick and troubled the father.

The method used in this study is normative juridical legal research. Normative juridical legal research is research based on literature taken from library materials or document studies, carried out in an effort to obtain the necessary data related to the problem. The data used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. For data analysis performed with qualitative juridical analysis method. Regarding the consideration of the judges Case Number: 322 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Tim, dated June 24, 2014, these considerations have been proven by using Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence Stairs. However, as a result of this decision there were still many violence against children that occurred in the surrounding environment, especially the family environment and did not give a sense of deterrent effect on the perpetrators.

From the decision analysis, it can be seen that the application of Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence as the basis of the Public Prosecutor's indictment is deemed weak in an effort to protect the interests of children's rights and rights.

Child protection as a victim of criminal acts will be more equitable if the charges are prepared using Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection because it provides protection for children's interests and rights while providing a sense of deterrent effect optimal for the perpetrator / defendant and threatens to punish the perpetrator / defendant more severely

Keywords: Law, Enforcement, Child Protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan bahwa anak perlu dilindungi sudah dicetuskan dalam Tahun 1923 pada waktu Mrs.Jebb seorang wanita di Inggris menggelar poster dengan tulisan bahwa “anak” dan “wanita” perlu dilindungi. Namun pada waktu itu belum dirasakan perlunya hukum



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

perlindungan anak karena anak adalah sepenuhnya tanggung jawab orang tua dan milik orang tuanya.

Negara yang pertama kali memiliki hukum perlindungan anak adalah Amerika Serikat yang pada akhir abad ke-19 sudah memiliki “*Juvenile Act*” dan “*Juvenile Court*” jejak amerika ini diikuti oleh negara-negara lain dan yang mendorong penyelenggaraan seminar, lokakarya, kongres secara lokal dan internasional. Hasilnya :

- Deklarasi Hak Anak, 20 November 1959
- SMR for the Administration of Juvenile Justice, 20 November 1985
- Konvensi Hak Anak, 20 November 1989

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta kekayaan benda lainnya. Sehingga, anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagiannya manusia yang harus dijunjung tinggi¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anak adalah a) keturunan yg kedua; b) manusia yg masih kecil. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam Tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan Tahun sekolah dasar.

Sedangkan, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.² Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT) memberikan pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk

¹ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal.1.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, loc.cit, pasal 1 ayat (3)

³ Arif Gosita, *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana*, dalam *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal.63

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Penegakan hukum (law enforcement) tentunya tidak terlepas dari kondisi masyarakat dalam negara tersebut, karena masalah penegakan hukum merupakan hal yang bersifat universal, dimana setiap negara akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakkan hukum di dalam masyarakat. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Demikian pula dalam menegakkan hak-hak anak.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu diatasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita. Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi⁵

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam lingkup keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Ini semua terjadi karena adanya paradigma keliru mengenai anak, baik dikalangan sementara orang tua, pendidik, media elektronik, tokoh panutan maupun pejabat atau pemimpin bangsa, seolah anak boleh diperlakukan apa saja, anak tidak boleh bersuara, anak tidak perlu didengar pendapatnya, anak boleh dilupakan dan akhirnya anak bisa diletakkan pada prioritas paling akhir.

Berdasarkan data dari Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten, menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Banten, sejak September 2010-2017 Sebanyak 442 kasus. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten Adde Rosi Khoerunnisa. Dia menyebutkan, sejak Tahun 2010 sampai dengan September 2017 ini ada 442 kasus, yang terdiri dari KDRT 154 kasus, perlindungan/penelantaran anak 96 kasus, dan kekerasan seksual 100 kasus. Kemudian,

⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95), pasal 1 ayat (1)

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* – kumpulan karangan, (Jakarta: Akademika Pressindo,1989), .220



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

penelantaran perempuan sebanyak 55 kasus, trafficking atau perdagangan perempuan dan anak sebanyak 18 kasus, perlindungan tenaga kerja sembilan kasus, perebutan hak asuh anak 11 kasus, kekerasan fisik di bawah umur tiga kasus. "Dari jumlah kasus tersebut terdapat 182 kasus anak yang menjadi korban dan sebanyak 33 kasus adalah pelaku anak atau anak yang berhadapan dengan hukum," ujarnya. Selama ini, pihaknya sudah melakukan upaya, baik pelayanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan konseling psikologis dan sosial, serta pelayanan konseling dan pendampingan hukum. Selain itu, peningkatan derajat kehidupan eks korban melalui pemberdayaan ekonomi dan pendidikan sudah dilakukan. "Semua pelayanan ini sifatnya gratis," tegasnya⁶

Berdasarkan kasus kronologis yang akan dibahas oleh penulis tentang kekerasan pada anak dalam lingkup rumah tangga yang terjadi di Jakarta Timur, merupakan salah satu Tindak Pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh orang tuanya yang bernama LAMBERTIUS LANGUN Als MUHAMMAD NURDIN (pelaku) kepada anaknya sendiri yang bernama KHOTIJAH MEISYAH AZZAHRA (korban). Kekerasan yang terjadi dikarenakan pelaku kesal terhadap korban lantaran korban sering sakit dan menyusahkannya. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban berupa mengeluarkan kata-kata kasar, membekap mulut korban, memukul paha korban, melempar korban ke kasur dengan kencang dan menampar pipi korban dengan kencang sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengeluarkan darah dari mulut korban. Kemudian akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pemerintah Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 554/VER/1200.12.13/XII/2013 tertanggal 15 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah jabatan oleh dr. Fitri Ambar Sari, SpF, dokter pada Rumah Sakit tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam diperoleh kesimpulan : bahwa ditemukan luka lecet dan memar pada bagian wajah akibat kekerasan tumpul dan ditemukan bekas luka pada punggung yang sudah tidak dapat lagi ditentukan penyebabnya dan ditemukan pembesaran kelenjar getah bening pada selaput penggantung usus, bercak pada pendarahan pada paru, peradangan sel cerna (lambung dan usus) dan lambung berisi

⁶ <https://daerah.sindonews.com/read/1247756/174/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-banten-tinggi-1507799997>

makanan yang belum tercerna sehingga menyebabkan korban meninggal dunia atas perbuatan si pelaku.

B. Metodologi Penulisan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁷ Dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah hukum perlindungan anak. Dengan membuat sistematis dari pasal-pasal tersebut dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan⁸

Sumber dan jenis data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan data kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mengumpulkan data-data informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini⁹ Pengumpulan data-data primer dan data-data sekunder yaitu:

a Data primer

Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan data primer yang diperoleh melalui penelitian, data-data primer meliputi:

- i. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- iii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Amudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, cetakan ke-16 (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2014) 13

⁸ E.Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (CV Keni Media, 2015) 9

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) 105



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

b Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yakni literatur para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan, data-data sekunder meliputi:

- i. Buku-buku karya ilmiah dibidang hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, hak-hak anak dan penegakan hukum
- ii. Hasil-hasil penelitian
- iii. Jurnal, artikel dan makalah-makalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, hak-hak anak dan penegakan hukum
- iv. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 322/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

c Data Tersier

Data tersier akan memberikan petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder dipergunakan bahan hukum yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa. Buku-buku, jurnal, majalah maupun surat kabar yang erat kaitannya dengan perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Perlindungan Anak yang bterkait dengan Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diterapkan pada Putusan No.322/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim?

II. PEMBAHASAN



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : **322/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Tim** pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 dalam amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LAMBERTUS LANGUN als MUHAMMAD NURDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dihukum;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) remote DVD warna hitam bermerek ICHIKO
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara Nomor : 322/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Tim pada halaman 18-24 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur sebagai berikut:
 - Setiap orang



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan ataupun korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila semua unsur dakwaan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar terdakwa Lambertus Langun als Muhammad Nurdin identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini; dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

- Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini adalah *suami, isteri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.*

Menimbang, Pasal 89 KUHP menyatakan *membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.*

- Menimbang, bahwa melakukan kekerasan fisik dapat dalam bentuk berbagai macam seperti pembunuhan, perkosaan, pengurungan, pemukulan, penganiayaan atau penyiksaan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-bukti, keterangan saksi-saksi Siti Fatimah, Fredikus Rehi Langun, Nurhayati, Roby, Amzad, Visum Et Repertum & Keterangan terdakwa Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa LAMBERTUS Als MUHAMMAD NURDIN pada hari minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Jl.



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

Rawa Bambon Rt.010 Rw.004 No.2 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Khotijah Meisya Azzahra yang merupakan anak kandung dari terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira jam 19.00 wib, saksi Fatimah (istri terdakwa) dan terdakwa Lambertus als Nurdin membawa korban Zahra (anak kandung terdakwa) ke klinik rumah terdekat yang mana saat itu korban badannya demam, muntah-muntah serta tidak mau makan.
- Bahwa benar saksi Siti Fatimah tahu kalau terdakwa tipe suami yang galak dan kasar
- Bahwa benar Kemudian keesokan harinya yaitu hari minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira jam 11.00 wib saat saksi fatimah sedang menyuapi korban Zahra, terdakwa tiba-tiba marah lagi dengan mengatakan “ANJING LO, ANAK HARAM LO, UDAH DEH LO MAU MAKAN ATAU ENGGA TERSERAH !! LO MAU MATI JUGA GAK APA-APA, DARI PADA LO NYUSAHIN GW DOANG !!.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa langsung merebut paksa korban Zahra dari tangan saksi Fatimah sambil membentak “ KAMU KALO NYUAPIN SABAR BANGET SIH !! KALO NYUAPIN TUH KAYA BEGINI (sambil terdakwa menyuapi sesendok nasi ke dalam mulut korban)“.
- Bahwa benar karena korban tidak juga menelan nasi tersebut, kemudian terdakwa membekap mulut korban sambil bilang “TELEN ENGGAK !! TELEN !!”.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencengkeram tangan saksi Fatimah dengan kencang serta memukul paha korban, karena saksi Fatimah kasihan dan tidak tega saksi Fatimah bilang “ JANGAN.. DIA ITU MASIH KECIL KASIAN”, namun



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

terdakwa malah membentak saksi Fatimah “BIARIN AJA !! DARIPADA NYUSAHIN !! POKOKNYA SAYA TIDAK MAU TANGGUNG JAWAB KALO DIA SAMPAI DIRAWAT, SAYA TIDAK ADA DUIT !!, dan tidak lama setelah itu tiba-tiba terdakwa melempar korban ke arah kasur dengan kencang dan karena lemparan tersebut korban langsung menangis kencang,.

- Bahwa setelah melakukan semua hal tersebut kemudian terdakwa keluar rumah sebentar dan kemudian terdakwa balik lagi untuk makan siang sementara korban masih menangis.
- Bahwa benar selanjutnya setelah selesai makan siang, terdakwa menyuruh korban untuk tidur siang namun karena korban tidak juga tidur dan terus menangis.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menampar pipi kiri korban Zahra sebanyak 2 (dua) kali dengan kencang dan setelah ditampar tersebut tiba-tiba korban terdiam dan memejamkan matanya, karena saksi takut akhirnya saksi Fatimah membangunkan korban Zahra dan saat korban Zahra terbangun saksi Fatimah kaget karena dari mulut korban keluar darah dan bibirnya bengkak mengeluarkan darah.
- Bahwa benar melihat hal tersebut saksi Fatimah pun langsung membangunkan terdakwa dan bilang “ABI .. ABI .. BANGUN .. INI KOK ZAHRA MULUTNYA BERDARAH?”, dan saat terdakwa melihat darah tersebut terdakwa terlihat ketakutan dan bilang “ LOH KOK BISA SAMPE BERDARAH GITU YA.. YAUDAH KAMU KOMPRES AJA PAKE AIR HANGAT, DAN AWAS KAMU YA KALO SAMPE BILANG-BILANG ORANG SAYA MUKULIN ZAHRA, SAYA USIR KAMU DARI RUMAH INI !!.



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 22.00 wib saksi korban rewel lagi karena bibirnya makin bengkak dan memar, dan saat itu terdakwa kembali marah dan sampai akhirnya bilang kepada saksi Fatimah “ UDALAH .. KITA CERAJ AJA !! DARI PADA LO SEMUA NYUSAHIN GUE, SEKARANG TERSERAH LO DEH MAU NGADUIN GW KE POLISI KARENA TELAH NGANIAYA INI ANAK TERSERAH-TERSERAH LO AJA, GW GA TAKUT ..” karena terdakwa menceraikan saksi Fatimah.
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari senin tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 07.00 wib pada saat terdakwa masih tertidur, saksi Fatimah memutuskan untuk pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua saksi Fatimah di Bojong Gede tanpa membawa 2 (dua) orang anak saksi.
- Bahwa dakwaan kesatu dari jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa dan selama pemeriksaan, dan Majelis Hakim menemukan hal-hal atau alasan yang dapat menghapuskan kesalahan sifat melawan hukumnya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.
- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 322/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Tim tersebut sudah mempertimbangkan alat bukti dan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Kemudian, bahwa apa yang diterangkan oleh



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

Saksi Siti Fatimah selaku Istri terdakwa di muka persidangan telah mencerminkan seluruh keterangan saksi dan alat bukti, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak korban yang bernama Khotijah Meisya Azzahra sehingga putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisa Putusan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa penggunaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar putusan dalam perkara aquo, dengan analisa sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Lambertus Langun als Muhammad Nurdin terhadap anak korban yang bernama Khotijah Meisyah Azzahra mengakibatkan korban meninggal dunia, adalah telah terbukti dan atas perbuatannya terdakwa harus dihukum.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan dengan cara penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak dan terdakwa juga merupakan ayah korban yang masih menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai kehidupan anak dan isterinya.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena penyalahgunaan kekuatan oleh orang yang kuat terhadap yang lemah. Orang tua yang memiliki kekuatan fisik ataupun non-fisik atau merasa dirinya superioritas, sehingga bisa berbuat apa saja, termasuk melakukan kekerasan terhadap anak. Anak dalam posisi yang lemah dan dilemahkan tak berdaya menghadapi perlakuan tersebut.



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

Tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak membangun keluarga dengan memperhatikan dan bersahabat dengan anak-anaknya dalam “dekapan” kasih sayang dan kelembutan. Dimana Ruang lingkup Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

“Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :”

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dimungkinkan Majelis Hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena dalam perkara tersebut korbannya ialah seorang anak dan dapat memberikan rasa efek jera kepada siapapun atau masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak serta dapat memberikan ancaman hukuman yang lebih berat kepada pelaku (orang yang melakukan kekerasan terhadap anak) sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80 ayat (3)

“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud apada ayat (2) mati, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah)”.

Pasal 80 ayat (4)

“Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya”.

Selanjutnya, dalam hal Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa, dimana lamanya pemidanaan tersebut sepenuhnya merupakan hak subjektif hakim tetapi



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipandang lemah dalam upaya melindungi kepentingan hak dan asasi anak.

Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana akan lebih berkeadilan apabila dakwaan disusun dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak sekaligus memberikan rasa efek jera yang optimal kepada si pelaku/terdakwa serta memberikan ancaman hukuman yang lebih berat kepada si pelaku/terdakwa.

Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator.¹⁰ Buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal 21 dan 25 dalam UU ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan. Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting. Apabila di dalam rumah tangga itu terdapat masalah, selama masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jalan inilah yang akan dipilih. Rasa malu apabila keburukan rumah tangga diketahui orang serta pengabdian seorang istri terhadap suami masih mendominasi rumah tangga di Indonesia.

¹⁰ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama. 2007) 122



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

Kaum feminis sering menuding nilai-nilai ini yang melanggengkan KDRT. Namun inilah kenyataannya. Di dalam masyarakat telah ada aturan-aturan yang tidak begitu saja dapat diubah hanya dengan munculnya sebuah undang-undang¹¹

Secara umum peraturan sudah cukup lengkap mengatur mengenai perlindungan anak, namun disadari bahwa didalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi semua pihak mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.¹²

Banyak pihak belum menyadari keberadaan anak sebagai aset bangsa yang perlu dilindungi dan dijamin hak-haknya dalam meniti masa depannya.¹³ Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indicator Buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

¹¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,2014), 111

¹² Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2015) , 3

¹³ Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan ke-1. (Jakarta:CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 1



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal 21 dan 25 dalam UU ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. UU Nomor 13 Tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya “. Dalam ketentuan umum Pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip non-diskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (the best interest of the child), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan. Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting. Apabila di dalam rumah tangga itu terdapat masalah, selama masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jalan inilah yang akan dipilih. Rasa malu apabila keburukan rumah tangga diketahui orang serta pengabdian seorang istri terhadap suami masih mendominasi rumah tangga di Indonesia.



Kaum feminis sering menuding nilai-nilai ini yang melanggengkan KDRT. Namun inilah kenyataannya. Di dalam masyarakat telah ada aturan-aturan yang tidak begitu saja dapat diubah hanya dengan munculnya sebuah undang-undang.

Sebuah dilema yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya. Di satu sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam kasus kekerasan rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Hambatan yang datang dari korban dapat terjadi karena :
 - a. korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya;
 - b. korban membiarkan tindakan kekerasan terhadap dirinya sampai berlarut-larut. Hal ini bisa disebabkan oleh korban berpendapat tindakan suaminya akan berubah;
 - c. korban berpendapat apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya sebagai istri. Hal ini dapat terjadi karena adanya pendapat bahwa seorang istri harus “bakti” (setia dan mengabdikan) pada suami;
 - d. korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi pada pelaku tindak kekerasan. Ketidakberdayaan finansial yang dimaksud adalah kondisi istri yang tidak mandiri dan tidak memiliki penghasilan sehingga jika ia melakukan tindakan dan akibat tindakannya tersebut sang suami meninggalkannya atau di jatuhkan sanksi pidana maka sang istri tidak dapat menghidupi dirinya dan anak-anaknya.;
 - e. korban mempertahankan status sosialnya, sehingga kalau sampai tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya diketahui oleh orang lain, akan memperburuk status sosial keluarganya dalam masyarakat. Sehingga korban merasa perlu melindungi nama baik keluarganya terutama pelaku berasal dari kalangan keluarga bersangkutan



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

- f. korban takut akan ancaman dari suami. Rasa takut yang dimaksud adalah ketakutan para istri untuk menceritakan apalagi melaporkan perlakuan yang diterimanya, biasanya karena para suami memberikan ancaman akan melakukan tindakan yang lebih kejam jika ada yang mengetahuinya. Rasa ketakutan wanita terhadap kekerasan juga lebih besar dari pada laki-laki, inilah yang menjadi kendala dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga ini muncul kepermukaan terlebih lagi terselesaikan dengan benar. Korban merasa proses pidana terhadap kasus ini belum tentu membuat pelaku dipidana. Korban khawatir akan membalas dari pelaku tindak pidana kekerasan tersebut, terlebih pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban dalam rumah tangga tersebut.
 - g. korban khawatir keluarga akan menyalahkan dirinya karena dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri;
 - h. korban terlambat melaporkan tindakan kekerasan yang dialami, sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang.
2. Hambatan dapat dilakukan oleh keluarga korban, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga yang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri harus ditutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Alasan yang lain adalah karena tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan urusan domestik atau urusan intern keluarga.¹²
 3. Hambatan yang lain datang dari masyarakat. Memang masih ada pendapat yang menganggap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah urusan keluarga bukan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat, sehingga akan merupakan hambatan bagi penegak hukum di bidang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
 4. Hambatan Dari Negara :
 - a. hambatan ini berupa ketentuan bahwa biaya visum et repertum harus dikeluarkan oleh korban. Bagi korban yang tidak mampu, hal ini merupakan hambatan dalam mencari keadilan.

¹² H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), 87



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

b. selain itu dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ke dalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak istri. Meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan delik aduan absolut atau delik aduan relatif tetap saja menempatkan istri pada posisi subordinatif. Hal ini tercantum dalam Pasal 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Padahal pada awalnya sudah ditentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu delik, suatu perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum.

Penerapan ancaman pidana penjara dan denda tercatat sejumlah sanksi pidana penjara antara 6 bulan hingga 2 Tahun 6 bulan. yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dengan menggunakan Pasal-Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diantaranya pasal 49 Jo pasal 9 dan Pasal 279 KUHP untuk tindak penelantaran dan suami menikah lagi tanpa ijin istri; Pasal 44 untuk tindak kekerasan fisik; Pasal 45 untuk tindak kekerasan psikis berupa pengancaman. Sedangkan putusan Pengadilan dengan sanksi pidana penjara yang lebih tinggi hingga 6 Tahun diputuskan terhadap sejumlah kasus dalam relasi KDRT, yang didakwa dan dituntut dengan menggunakan pasal-pasal KUHP (Pasal 351, 352, 285, 286 jo 287, 289 & 335 untuk kasus penganiayaan anak dan perkosaan anak); Pasal 81 & 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 287 & 288 KUHP untuk kasus perkosaan anak. Belum ditemukan tuntutan yang menggunakan ancaman pidana penjara atau denda maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT ini.

Penerapan Pidana Tambahan hingga kini belum ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana tambahan terhadap pelaku KDRT sebagaimana yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 2004. Pasal 50 UU tersebut mengatur:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

Penerapan perlindungan bagi korban oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28-38 UU No. 23 Tahun 2004. Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan kecuali ada alasan yang patut (pasal 28). Permohonan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

Pasal 29 UU ini mengatur:

”Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.”

Bentuk perlindungan hukum ini juga belum banyak dikenal dan diterapkan oleh para penegak hukum dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan pemantauan LSM hingga Tahun 2008 ini, baru satu Pengadilan Negeri di Jawa Tengah yang telah beberapa kali mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban, dan memprosesnya dalam tenggang waktu kurang dari 7 (tujuh) hari¹³

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

- Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak optimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku.
- Dalam hal anak menjadi korban, termasuk dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan cara optimal untuk melindungi kepentingan anak dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

B. Saran

¹³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 89



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

- Dalam hal anak sebagai korban, maka penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga seharusnya diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
- Penegakan hukum terhadap anak sebagai korban disarankan mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap kepentingan anak dan mengoptimalkan efek jera terhadap pelaku.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kamil, Ahmad , *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cetakan ke-2. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Gosita, Arif , *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana*, dalam *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan* – kumpulan karangan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.

M, Dikdik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, Jakarta : PT Raja Grafindo Utama, 2007.

Wiradiprja ,E.Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung : CV Keni Media, 2015.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ,2014.

Salim, H, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012

Soekanto, Soerjono dan Sri Amudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, cetakan ke-16 Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2014 .

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009, 89.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).



Volume 18, No. 2, Oktober 2020

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Internet

<https://daerah.sindonews.com/read/1247756/174/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-banten-tinggi-1507799997>